



P U T U S A N

No. 176 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidanakhusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1	Nama :	SUMINTO HAMANGKUI ;
	Tempat lahir :	Bumi Lampung;
	Umur / tanggal lahir :	39 Tahun / 11 Septen 1971 ;
	Jenis kelamin :	Laki-laki;
	Kebangsaan :	Indonesia;
	Tempat tinggal :	Perumahan Duta Gar Blok D2/12 B Rt.24/ Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda, Kotamadya Tangerang
	Agama :	Islam;
	Pekerjaan :	Wiraswasta;
2	Nama :	ARIF WICAKSONO
	Tempat lahir :	Medan;
	Umur / tanggal lahir :	44 Tahun / 25 Febru 1967 ;
	Jenis kelamin :	Laki-laki;
	Kebangsaan :	Indonesia;
	Tempat tinggal :	Jalan Kebon Kelapa Rt.05/02 Kamal, Kec Kalideres Jakarta Bar Perumahan Griya Le Blok H-5 No.3 Dadap Tangerang;
	Agama :	Islam;
	Pekerjaan :	Wiraswasta;

Para Termohon Kasasi/ para Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. SUMINTO HAMANGKU baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa 2. ARIF WICAKSONO pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Mei 2010 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di PT. TRAPINDO MULTI ARTHA di kompleks pergudangan Mutiara Kosambi I Blok B-2 Nomor 20 Tangerang Kecamatan Kosambi Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berupa education puzzle merek dr. Toy, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa semula saksi DWI PUTRA RAHARDJO T selaku pimpinan PT. Dokter Toy Indonesia memproduksi mainan edukatif Puzzle merk dr. Toy yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor IDM000071291 tanggal pendaftaran merek 26 April 2006 tanggal patten permohonan merek 3 September 2004 kelas barang/jasa 28 ;
- Bahwa produk mainan, edukatif Puzzle merek dr. Toy yang menggunakan bahan baku dan spon dijual dan diperdagangkan di wilayah Jakarta, Jawa dan Sumatera seharga Rp. 10.644,- (sepuluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) per boks yang berisi 30 sachet ;
- Kemudian sekitar bulan Mei 2010 saksi Tri Putra Hadijah T sebagai karyawan di bagian Marketing Manager di PT. Dokter Toy Indonesia menerima laporan dari salah satu agen penjualan di Bandung bahwa telah beredar barang atau mainan merek D'TOY ;
- Bahwa produk mainan merek D'TOY mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang diproduksi oleh PT. Dokter Toy Indonesia ;
- Mendengar laporan tersebut kemudian saksi Tri Putra Hadijah T melakukan survey ke pasar di wilayah Jakarta dan mendapatkan mainan puzzle kreatif merek D'TOYS yang mempunyai persamaan yaitu gambarnya binatang, bahan spon berwarna dan cam pemasangan yang berbentuk rangkaian dengan engsel tusuk, content atau isinya 30 pcs per boks;
- Bahwa mainan puzzle merek D'TOYS diproduksi oleh PT. Trapindo Multi Artha yang beralamat di Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi I Blok B2 Nomor 20 Tangerang;
- Bahwa Terdakwa 1. SUMINTO HAMANGKU selaku Direktur di PT. Trapindo Multi Artha dan untuk pelaksana kegiatan perusahaan dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ARIF WICAKSONO yang bertugas sebagai Desainer, teknik, inovasi, penjualan dan pembelian spare part mainan yang diproduksi perusahaan.

- Bahwa perencanaan dan konsep untuk memproduksi mainan puzzle merek D'TOY berawal dari Terdakwa 2. ARIF WICAKSONO yang diperoleh dan pengalaman kerja ketika di perusahaan milik saksi Dwi Putra Rahardjo T kemudian disampaikan dan disetujui oleh Terdakwa 1. SUMINTO HAMANGKU selaku Direktur/owner PT. Trapindo Multi Artha;
- Kemudian pada bulan Februari 2010 Terdakwa 1. SUMINTI HAMANGKU dan Terdakwa 2. ARIF WICAKSONO mulai memproduksi mainan merek D'TOY;
- Bahwa produksi mainan merk D'TOY belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ;
- Bahwa mainan puzzle merek D'TOYS mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dr. Toy yang terdaftar dalam Dalam Daftar Umum Merek, dengan daftar Nomor : IDM000071291 untuk barang sejenis dan persamaannya terletak pada kata ucapan;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 91 UU RI Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. SUMINTO HAMANGKU baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa 2. ARIF WICAKSONO pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Mei 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di PT. TRAPINDO MULTI ARTHA di komplek pergudangan Mutiara Kosambi I Blok B-2 Nomor 20 Tangerang Kecamatan Kosambi Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah memperdagangkan barang dan / atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berupa education puzzle, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa produk mainan merek D'TOY mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang diproduksi oleh PT. Dokter Toy Indonesia ;
- Bahwa produk mainan edukatif Puzzle merek dr. Toy yang menggunakan bahan baku dari spon dijual dan diperdagangkan di wilayah Jakarta, Jawa dan Sumatera

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2013



seharga Rp. 10.644 (sepuluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) per boks yang berisi 30 sachet ;

- Kemudian sekitar bulan Mei 2010 saksi Tri Putra Hadijah T sebagai karyawan di bagian Marketing Manager di PT. Dokter Toy Indonesia menerima laporan dari salah satu agen penjualan di Bandung bahwa telah beredar barang atau mainan merek D'TOY ;
- Bahwa produk mainan merek D'TOY mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang diproduksi oleh PT. Dokter Toy Indonesia ; -----
- Mendengar laporan tersebut kemudian saksi Tri Putra Hadijah T melakukan survey ke pasar di wilayah Jakarta dan mendapatkan mainan puzzle kreatif merek D'TOYS yang mempunyai persamaan yaitu gambarnya binatang, bahan spon berwarna dan cam pemasangan yang berbentuk rangkaian dengan engsel tusuk, content atau isinya 30 pcs per boks;
- Bahwa mainan puzzle merek D'TOYS diproduksi oleh PT. Trapindo Multi Artha yang beralamat di Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi I Blok B2 Nomor 20 Tangerang;
- Bahwa Terdakwa 1. SUMINTO HAMANGKU selaku Direktur di PT. Trapindo Multi Artha dan untuk pelaksana kegiatan perusahaan dilakukan oleh Terdakwa 2. ARIF WICAKSONO yang bertugas sebagai Desainer, teknik, inovasi, penjualan dan pembelian spare part mainan yang diproduksi perusahaan.
- Bahwa perencanaan dan konsep untuk memproduksi mainan puzzle merek D'TOY berawal dan Terdakwa 2. ARIF WICAKSONO yang diperoleh dan pengalaman kerja ketika di perusahaan milik saksi Dwi Putra Rahardjo T kemudian disampaikan dan disetujui oleh Terdakwa 1. SUMINTO HAMANGKU selaku Direktur/owner PT. Trapindo Multi Artha;
- Kemudian pada bulan Februari 2010 Terdakwa 1. SUMINTO HAMANGKU dan Terdakwa 2. ARIF WICAKSONO mulai memproduksi mainan merek D'TOY;
- Bahwa sejak bulan Februari 2010 sampai pertengahan bulan Mei 2010 telah dijual dan diperdagangkan mainan puzzle kreatif merk D'TOYS sebanyak 500 (lima ratus) karton yang tiap kartonnya terdiri dari 20 (dua puluh) kemasan dus dan masing-masing dusnya berisi 30 sachet dengan harga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per karton ;
- Bahwa produksi mainan merk D'TOY belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mainan puzzle merek D'TOYS mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dr. Toy yang terdaftar dalam Dalam Daftar Umum Merek, dengan daftar Nomor : IDM000071291 untuk barang sejenis dan persamaannya terletak pada kata ucapan.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 91 UU RI Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tanggal 24 Agustus 2011 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa 1. SUMINTO HAMANGKU dan Terdakwa 2. ARIF WICAKSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 91 UU RI Nomor 15 tahun 2001 tentang merk jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SUMINTO HAMANGKU dan Terdakwa 2. ARIF WICAKSONO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Katon Mainan Puzzle Kreatif Merek d'toys yang berisi 20 Box atau Kotak @ 30 sachets yang diduga palsu atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar di Departemen merek ditjen HKI Tangerang, *dirampas untuk dimusnahkan* dan 1 (satu) karton mainan puzzle kreatif merk dr Toy yang berisi 20 Box atau kotak @ 30 sachet yang asli atau yang terdaftar di direktorat merek Ditjen HKI Tangerang, 1 (satu) lembar bon pembelian dari toko Santoso Jln. Makeliwe I No. 14 Rt.11/08 Grogol Jawa Barat, dikembalikan kepada saksi DWI PUTRA RAHARDJO. T ;
- Menetapkan agar Terdakwa masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 239/Pid.Sus/2011/ PN.Tng. tanggal 17 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum No.PDM-26/TGR/01/2011, tertanggal 26 Januari 2011 atas nama Terdakwa SUMINTO HAMANGKU dan ARIF WICAKSONO tidak dapat diterima ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2013



- 2 Mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 85/Kasasi/Akta Pid/2011/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 03 November 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 03 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Oktober 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 03 November 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 (1) huruf a KUHP), yaitu:

a Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak menerapkan hukum dalam hal ini Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang Dada pokoknya menyebutkan bahwa Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan nilai-nilai Yana hidup dalam masyarakat.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I : SUMINTO HAMANGKU dan Terdakwa II : ARIF WICAKSONO yang telah dengan sengaja menggunakan merek yang sama pada pokoknya telah menciderai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang secara turun-temurun terus dipelihara yaitu sikap saling hormat menghormati, saling menghargai satu sama lain. Penggunaan merek yang sama pada pokoknya yang telah didaftarkan di Ditjen HKI Tangerang yaitu merek Dr.TOYS jelas telah menginjak-injak perasaan pihak-pihak yang telah bersusah payah mencurahkan segala tenaga, biaya dan pikiran untuk membuat sebuah produk mainan anak yang diberi merek Dr.TOYS, dan tiba-tiba dalam sekejap mata segala jerih payah tersebut harus tenggelam tertelan ambisi pihak-pihak tertentu yang menginginkan hasil maksimal dengan cara yang instan. Tidak peduli apakah cara yang digunakan telah merugikan orang lain apa tidak, tidak peduli apakah dengan penggunaan merek yang sama pada pokoknya tersebut telah menghapus kepercayaan masyarakat pada

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2013



pemerintah yang telah bersusah payah melindungi warga negaranya dan penyalahgunaan merek dengan menciptakan berbagai macam aturan / produk hukum.

Jikalau Majelis Hakim mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana tersebut di atas, seharusnya Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan mereka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan.

b. Tidak menerapkan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak mempertimbangkan alat bukti yang sah berupa surat

Bahwa di persidangan telah diperlihatkan alat bukti surat berupa Surat Keterangan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : HKI.4.H1.06.0054.107/2010 tanggal 3 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Direktur Merek HERDWIYATMI, SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara merek "D'TOYS + lukisan" (etiket terlampir) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Dr.TOYS + Lukisan" (etiket terlampir) daftar nomor 1DM000071291 dalam bentuk, susunan warna dan opmak untuk melindungi jenis barang yang termasuk kelas 28, namun alat bukti surat tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

c. Tidak menerapkan Pasal 182 ayat (4) KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Bahwa selama proses persidangan perkara ini ternyata telah diperoleh fakta-fakta hukum yang signifikan tentang perbuatan mereka Terdakwa yang *"telah bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan, berupa education puzzle merek Dr.TOYS"*, namun pertimbangan Judex Facti justru malah menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-26/TGR/01/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 atas nama Terdakwa SUMINTO HAMANGKU dan ARIF WICAKSONO tidak dapat diterima, padahal fakta-fakta di persidangan membuktikan :

- Bahwa semula saksi DWI PUTRA RAHARDJO T selaku pimpinan PT. Dokter Toy Indonesia memproduksi mainan edukatif merek Dr.TOYS yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : IDM 000071291 tanggal pendaftaran merek 26 April 2006



tanggal pengajuan permohonan merek 3 September 2004 kelas barang / jasa 28.

- Bahwa produk mainan edukatif Puzzle merek Dr. TOYS yang menggunakan bahan baku dari Spon dijual dan diperdagangkan di wilayah Jakarta, Jawa dan Sumatra seharga Rp. 10. 644 ,- (sepuluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) per boks yang berisi 30 Sachet.
- Bahwa saksi DWI PUTRA RAHARDJO T selaku pemilik merek Dr.TOYS yang telah didaftarkan di Ditjen HKI Tangerang dan merek tersebut tidak pernah saksi DWI PUTRA RAHARDJO T ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya, telah memproduksi dan memperdagangkan mainan kreatif untuk anak-anak dengan merek tersebut namun kemudian sekitar bulan Mei 2010 saksi DWI PUTRA RAHARDJO T mendapat informasi dari salah satu karyawan saksi yang bernama TRI menerangkan PT. Trapindo Multi Artha milik Terdakwa I : SUMINTO HAMANGKU yang beralamat di Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi Blok B 2 No. 20 Tangerang melakukan produksi mainan anak-anak dengan merek yang mirip milik saksi DWI PUTRA RAHARDJO T serta memiliki persamaan pada pokoknya dan mainan anak-anak merek D'TOYS di pasaran telah beredar dan telah diperdagangkan, saksi TRI PUTRA HADIJAH T juga telah melakukan pembelian terhadap produk puzzle animal kingdom merek D'TOYSs yang mirip tersebut, dimana produk yang diproduksi, dijual dan diperdagangkan tersebut sama jenisnya dengan mainan yang diproduksi oleh saksi DWI PUTRA RAHARDJO T yaitu mainan edukatif Puzzel merek Dr.TOYS, karena merasa dirugikan dengan menurunnya omzet penjualan atas beredarnya mainan anak- anak merek D' TOY tersebut lalu atas informasi yang saksi DWI PUTRA RAHARDJO T dapat tersebut kemudian saksi DWI PUTRA RAHARDJO T mengajukan permohonan kejelasan kepada Ditjen HKI Tangerang yang kemudian mengeluarkan surat keterangan yang isinya menjelaskan kalau mainan anak-anak merek D' Toys yang diproduksi dan telah beredar di pasaran merupakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik saksi DWI PUTRA RAHARDJO T, sehingga saksi DWI PUTRA RAHARDJO' T melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, selain dari itu Terdakwa II : ARIF

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2013



WICAKSONO di persidangan menerangkan kalau sebelumnya Terdakwa II : ARIF WICAKSONO bekerja di perusahaan milik saksi DWI PUTRA RAHARDJO T yang bergerak dalam bidang produksi mainan anak-anak merek Dr.TOYS, Terdakwa II : ARIF WICAKSONO bekerja dengan saksi DWI PUTRA RAHARDJO sekitar tahun 2004 sampai tahun 2009 dan sekitar bulan Desember 2009 Terdakwa II : ARIF WICAKSONO mengundurkan diri dari perusahaan milik saksi tersebut, oleh karena Terdakwa II : ARIF WICAKSONO merasa kecewa terhadap saksi DWI PUTRA RAHARDJO T sehingga kemudian setelah Terdakwa II : ARIF WICAKSONO tidak bekerja dengan saksi DWI PUTRA RAHARDJO T, selanjutnya Terdakwa II : ARIF WICAKSONO bekerja di PT. TRAPINDO MULTI ARTHA dengan alamat di Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok B2 No. 20 Tangerang milik Terdakwa I : SUMINTO HAMANGKU, yang merupakan perusahaan distributor bahan Spon tempat saksi DWI PUTRA RAHARDJO mengambil bahan-bahan untuk pembuatan mainan anak-anak tersebut, di tempat tersebut kemudian Terdakwa II : ARIF WICAKSONO mengajukan usulan dan bekerja sama dengan Terdakwa I : SUMINTO HAMANGKU untuk membuat mainan anak-anak yang kemudian disetujui oleh Terdakwa I : SUMINTO HAMANGKU berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Terdakwa II : ARIF WICAKSONO yang didapat dari tempat Terdakwa II : ARIF WICAKSONO bekerja di perusahaan milik saksi DWI PUTRA RAHARDJO T, kemudian Terdakwa II : ARIF WICAKSONO bersama dengan Terdakwa I : SUMINTO HAMANGKU yang juga mengetahui kalau saksi DWI PUTRA RAHARDJO memiliki usaha yang bergerak dalam bidang pembuatan mainan anak-anak merek Dr.TOYS karena mengambil bahan-bahan baku berupa Spon dan Terdakwa I : SUMINTO HAMANGKU sendiri serta Terdakwa II : ARIF WICAKSONO pernah bekerja di tempat tersebut, kemudian bersama-sama sengaja memproduksi dan memperdagangkan mainan dengan jenis yang sama dengan merek D' TOY, yang omsetnya masih menjanjikan dengan tidak meminta persetujuan atau ijin lebih dahulu kepada saksi DWI PUTRA RAHARDJO T.



Bahwa dari fakta persidangan tersebut, Penuntut Umum menuntut Terdakwa I : SUMINTO HAMANGKU dan Terdakwa II : ARIF WICAKSONO untuk dipidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, Benda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah mereka Terdakwa segera ditahan, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Primair Pasal 91 UU RI No.15 tahun 2001 tentang merek jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun ternyata fakta-fakta tersebut dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa oleh karena fakta-fakta tersebut di atas sama sekali tidak dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dalam putusannya telah tidak melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP jo. Pasal 182 ayat (3) KUHP yang menyatakan :

- 3 Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, penasihat hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- 4 Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang.

II Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-undang (Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHP).

Bahwa Putusan Judex Facti yang menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-26/TGR/01/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 atas nama Terdakwa SUMINTO HAMANGKU dan ARIF WICAKSONO tidak dapat diterima, adalah tidak sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku (KUHP), yaitu :

- Pasal 191 ayat (1) KUHP "Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di Sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas";
- Pasal 191 ayat (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- Pasal 193 ayat (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.



Putusan bebas, berarti Terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan pidana (*Vrij Spraak*) atau *Acquittal* dan pengertian Terdakwa diputus bebas adalah Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Putusan Pengadilan dalam suatu perkara yang telah melalui proses pemeriksaan persidangan termasuk materi perkara (pemeriksaan saksi, ahli, Terdakwa dan barang bukti), seharusnya diputus dengan amar putusan:

- 1 Putusan yang menyatakan penjatuhan pidana (Vide Pasal 193 KUHP);
- 2 Putusan yang menyatakan bebas (*Vrij Spraak*) (Vide Pasal 191 ayat (1));
- 3 Putusan yang menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtvervolging* (Vide Pasal 191 ayat (2)).

Bahwa Putusan perkara a quo telah melalui proses pemeriksaan termasuk materi perkara, sehingga dengan demikian Putusan yang menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum No. PDM26/TGR/01/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 atas nama Terdakwa SUMINTO HAMANGKU dan ARIF WICAKSONO tidak dapat diterima adalah keliru karena menyalahi ketentuan hukum acara yang berlaku.

Bahwa setelah kami teliti dan pelajari secara seksama putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Perkara A quo, maka kami merasa diperlakukan tidak adil dan Majelis Hakim telah berat sebelah dalam mempertimbangkan bukti- bukti, bahkan bukti tambahan yang diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak dimasukkan dalam daftar bukti dan tidak dipertimbangkan sama sekali dalam pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, sehingga kami Jaksa Penuntut Umum perlu membuat dan menambahkan Memori Kasasi Tambahan, agar Majelis Hakim Agung dalam mempertimbangkan permohonan kasasi kami dapat menjadikan satu kesatuan dalam Memori Kasasi yang telah kami serahkan terlebih dahulu.

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas maka bersama Memori Kasasi Tambahan ini kami mohon agar Majelis Hakim Tingkat Kasasi dapat memeriksa kembali perkara a quo dengan mengadili sendiri dengan dasar pertimbangan sendiri, sebagaimana bukti- bukti tambahan yang kami lampirkan kembali.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berlaku tidak adil, terlihat sekali berat sebelah dalam mempertimbangkan aspek hukum dalam perkara a quo dimana bukti tambahan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang bersumber pada HKI tidak dipertimbangkan sama sekali, bahkan tidak dimasukkan dalam bukti tambahan, oleh karena itu Majelis Hakim dengan bebas memutuskan perkara a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa aturan hukum yang jelas dan bahkan tanpa dasar hukum sama sekali. Bukti tambahan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebelum Pembacaan Tuntutan haruslah dianggap sebagai bukti yang sah dan mengikat secara hukum serta harus dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam setiap perkara a quo.

Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Kasasi maka bersama Memori Kasasi ini kami lampirkan kembali bukti tambahan yang telah kami serahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini namun tidak dipertimbangkan dan tidak dicatatkan sebagai bukti tambahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini. Adapun bukti tambahan sebagai berikut :

I Surat dari HKI yang ditandatangani oleh Direktur Merk pada Direktorat Jenderal HKI pada tanggal 13 Juli 2011, Nomor HKI.4 - HI.06.06.06-209/2011, dalam kaitan menjawab atas pertanyaan Kuasa Hukum Pelapor. Perihal : Pengumuman Merek D'Toys Indonesia. Dimana dalam jawaban tersebut HKI dengan tegas mengungkapkan tentang :

1 Nomor BRM (Berita Resmi Merek) dan tanggal pengumuman BRM yang benar dan tidak pernah melakukan perubahan atas tanggal pengumuman yaitu BRM No. 60/QNI/A/2011, tanggal 8 Juni 2011 sampai dengan 8 September 2011.

2 Adanya oposisi/keberatan dari D'Toy pada tanggal 15 Juni 2011 sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24 ayat 1 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

3 Sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 3 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, apabila ada keberatan terhadap merek- merek yang sedang diumumkan, Direktorat Merek dalam kurun waktu paling lama 14 hari harus mengirimkan salinan surat keberatan tsb kepada pemilik merek yang sedang diumumkan, dst.

4 Bahwa benar atas surat Direktur Merek tersebut terdapat kekeliruan perihal penulisan nomor BRM yakni No.60PNI/A/2011 yang seharusnya No. 60QNI/A/2011 dan penulisan tanggal pengumuman yakni tanggal 25 Juni 2011 sampai 8 September 2011 yang seharusnya tanggal 8 Juni 2011 sampai dengan 8 September 2011 dan atas kekeliruan tsb Direktur Merek juga sudah mengirimkan surat kepada sdr.Suminto Hamengku (copy BRM terlampir);

5 Undang-undang di bidang Merek tidak mensyaratkan untuk mengirimkannya kepada pihak yang mengajukan keberatan, dengan demikian surat perbaikan tidak dapat dikirimkan kepada Iawannya.

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti tambahan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas maka terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 15 alinea 1,2,3,4 dan halaman 16 alinea 1 haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Undangundang yang berlaku.

II Surat dari HKI tanggal 21 Juli 2011, Nomor : HKI.4.H1.06.06.06- 215/2011, perihal : pendapat hukum Merek Dr.Toy dan Merek D'Toys. Mengungkapkan tentang :

1 Adanya penegasan dari HKI tentang adanya persamaan pada pokoknya antara DR.Toy dengan D'Toys setelah diperbandingkan dan mengacu pada pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 1 tahun 2001, secara hukum merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya.

2 Surat dari Tata Usaha Direktorat Merek No. HKI-4-H1.06.01- 542 tertanggal 24 Juni 2011, perihal status permohonan pendaftaran merek D'Toys Indonesia, dimana surat dari Tata Usaha Direktorat Merek tersebut adalah hanya merupakan balasan surat sehubungan dengan adanya pernyataan sejauh mana proses permintaan pendaftaran merek yang sedang diajukan dan TIDAK MEMBERIKAN SUATU JAMINAN bahwa MEREK tersebut akan didaftar, dengan demikian menurut hemat kami secara hukum surat tersebut tidak dapat muatan/eksistensi hukum yang terdapat dalam surat tersebut.

3 Surat dari Tata Usaha Direktorat Merek No. HKI-4-H1.06.01- 542 tertanggal 24 Juni 2011 sifatnya hanya surat biasa yang bersifat informative tentang status permintaan pendaftaran Merek dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa merek tersebut pada akhirnya mendapat perlindungan hukum atau terdaftar dalam daftar umum merek.

4 Perlu kami tegaskan kembali Merek D'Toys Indonesia + Lukisan Agenda No. D002010014728 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 28 atas nama Suminto Hamengku yang menjadi obyek sengketa adalah diumumkan dalam Berita Resmi Merek No. 60QNI/A/2011 tanggal 8 Juni 2011 sampai dengan 8 September 2011, selanjutnya pengajuan keberatan yang diajukan oleh sdr Dwi Putra Raharjo T pada tanggal 15 Juni 2011 dan dibandingkan dengan tanggal pengumuman merek D'Toys Indonesia + Lukisan agenda No. D002010014728, pengajuan keberatan tersebut adalah jelas ditujukan terhadap merek yang sedang diumumkan, dengan demikian keberatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang- undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

5 Implementasi hak eksklusif yang bersumber dari perlindungan hukum atas Merek yang terdaftar dalam hal yang bersifat penegakan hukum/penegakan hak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Merek Terdaftar berhak mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan (pasal 68 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek), mengajukan gugatan yang bersifat ganti rugi (pasal 76 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek), Melaporkan pihak lain kepada penyidik atas terjadinya suatu peristiwa hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 90,91, dan pasal 94 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

6 Pengumuman atas suatu Merek dalam Berita Resmi Merek adalah tidak dapat dijadikan sebagai jaminan atau kepastian hukum merek tersebut akan didaftarkan, karena terhadap merek- merek yang sedang diumumkan tersebut dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 24 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, apabila ada keberatan terhadap merek yang sedang dipublikasi secara hukum Direktorat Merek akan memberitahuannya kepada pemohon atau kuasanya tentang keberatan tersebut dan selanjutnya berhak untuk mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut.

7 Sesuai ketentuan pasal 26 UU No. 15 tahun 2001 tentang merek, terhadap Merek merek yang sedang dipublikasi terdapat keberatan dan sanaaahan, pemeriksa merek akan meniadakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali, selaniutnya apabila pemeriksa dapat menerima alasan hukum pengajuan keberatan dari pihak yang mengaiukan keberatan tersebut maka secara hukum pemeriksa Merek menolak permintaan pendaftaran merek yang sedemikian.

8 Selanjutnya perk, kami informasikan perlindungan hukum atas merek diberikan terhadap merek-merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, dengan demikian terhadap merek yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek belum mendapat perlindungan hukum termasuk terhadap merek D'TOYS INDONESIA + Lukisan agenda No. D002010014728.

9 Apabila dicermati perbuatan sdr. Arif Wicaksono berupa menggunakan merek pihak lain yang sudah terdaftar secara tanpa hak dan tanpa seijin pemilik merek terdaftar, dan mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dan dipergunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan, secara hokum perbuatan tersebut sudah memenuhi unsure pidana merek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 91 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, sehingga perbuatan tersebut dapat dikwalifikasi sebagai pelanggaran hukum di bidang Merek.

10 Atas pertanyaan saudara perihal eksistensi merek D'TOYS INDONESIA + Lukisan agenda No.D002010014728, mengingat merek tersebut sudah diumumkan

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Resmi Merek dan pengumuman atas merek tersebut baru akan berakhir pada tanggal 8 September 2011, secara hukum Direktorat Merek akan mempertimbangkan alasan hukum keberatan yang diajukan oleh Dwi Putra Raharjo T, dst.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sama sekali tidak mempertimbangkan bukti tambahan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, sehingga secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek terutama pasal 3,6,24,26,68,76,90,91,94 dll, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim sangat merugikan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang perkara a quo dalam memberikan pertimbangan bersifat sepihak, tidak proporsional, dan mengesampingkan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah keliru dalam memutuskan perkara a quo, putusan yang keliru sangat berdampak buruk bagi Jaksa Penuntut Umum selaku pihak Penuntut dalam perkara a quo dan perkara a quo sangat menguntungkan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan bukti- bukti sebagaimana dalam lampiran kembali pada Memori Kasasi ini Jaksa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim tingkat Kasasi memeriksa kembali perkara ini serta menyatakan menolak atau mengesampingkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara a quo telah mengesampingkan ketentuan dalam pasal 3,6,24,26,68,76,90,91,94 Undang - undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek , oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang a quo pada halaman 15 alinea 1,2,3,4 dan halaman 16 alinea 1. Harusnya ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam kasus a quo telah terbukti bahwa merek Dr.TOY telah didaftarkan di Dirjen HAKI dan sejak tahun 2006 telah keluar sertifikat dengan nama Dr.TOY dengan produksi permainan anak-anak education;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2010 para Terdakwa mengajukan permohonan pendaftaran merek D'TOYS ke DITJEN HAKI yang diterima berdasarkan agenda No.D00.2010.014728 dan sampai dengan tanggal 17 Maret 2011 belum ada jawaban dari Dirjen HAKI tentang hasil substantive sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Bahwa menurut keterangan ahli Abdul Hakim, SH,M.Hum menerangkan bahwa antara D'TOYS dan Dr.TOY adalah merupakan persamaan merek dan tujuan diadakan merek terhadap suatu barang adalah untuk membedakan produksi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa dengan uraian di atas, karenanya terhadap kasus a quo sudah masuk pada materi pokok perkara dan telah terbukti adanya tindakan pelanggaran yang bersifat pidana, karenanya tidak harus dikembalikan berkas in casu kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari uraian tersebut, kiranya jelas tindakan dari Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena terbukti :
- Para Terdakwa telah memperdagangkan barang merek D'TOYS dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain yaitu Dr.TOYS;
- Bahwa dengan demikian para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, karenanya harus dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan pihak lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 389/Pid.Sus/2011/PN.Tng. tanggal 17 Oktober 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 91 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 389/Pid.Sus/2011/PN.Tng. tanggal 17 Oktober 2011;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. SUMINTO HAMANGKU dan Terdakwa 2. ARIF WICAKSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SUMINTO HAMANGKU dan Terdakwa 2. ARIF WICAKSONO dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Katon Mainan Puzzle Kreatif Merek d'toys yang berisi 20 Box atau Kotak @ 30 sachets yang diduga palsu atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar di Departemen merek ditjen HKI Tangerang, *dirampas untuk dimusnahkan* dan 1 (satu) karton mainan puzzle kreatif merk dr Toy yang berisi 20 Box atau kotak @ 30 sachet yang asli atau yang terdaftar di direktorat merek Ditjen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HKI Tangerang, 1 (satu) lembar bon pembelian dari toko Santoso Jln.
Makeliwe I No. 14 Rt.11/08 Grogol Jawa Barat;

Dikembalikan kepada saksi DWI PUTRA RAHARDJO. T ;

Menghukum para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH. dan Dr. Salman Luthan, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Anggota-Anggota :

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH.

Ttd.

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2013

